



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG

PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH, PENANGANAN PERKARA, SENGKETA
DAN KONFLIK TANAH YANG DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : B/4013/PN.03.04/Tapem/2024

NOMOR : 505/SPK-32.06/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (08-08-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran, Jl. Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUNG MURDHIANTO : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Raya Timur Singaparna KM. 11,7 Cikunir, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 947/SK-KP.02.08/V/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, memiliki komitmen dalam pemenuhan kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah.

2. PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Serta Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Data Perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 130.7/5/Pem/IV/2019 dan 201/100-32.06/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang telah berakhir jangka waktunya, kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh PARA PIHAK, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- h. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan;
- m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- n. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- o. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan Program Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah yang merupakan Rencana Aksi Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) diperlukan sinergi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan percepatan pensertipikatan tanah, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi program dan sumber daya yang dimiliki dalam percepatan pensertipikatan tanah, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang dimiliki PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah, terlaksananya tertib administrasi pertanahan dan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3 **OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Tanah yang dimiliki PIHAK KESATU.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pensertipikatan atas Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki PIHAK KESATU;
- b. alih media sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik Barang Milik Daerah berupa tanah milik PIHAK KESATU;
- c. dukungan informasi dan dokumen serta fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah milik PIHAK KESATU;
- d. dukungan data dan atau informasi terkait tanah milik PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan di bidang pertanahan;
- e. dukungan terhadap Program Strategis Nasional PIHAK KEDUA; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksanaan Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang keanggotaannya berasal dari perwakilan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- (3) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam rincian kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) PARA PIHAK dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan masing-masing dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan menandatangani Rencana Kerja/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Peran dan Tanggung jawab PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan pensertipikatan kepada PIHAK KEDUA, dengan melengkapi:
 1. Data/lokasi disusun berdasarkan:
 - a) tempat keberadaan tanah di Kecamatan, Desa dan/atau nama jalan;
 - b) data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (m²); dan
 - c) data penggunaan tanah, dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya.
 2. Data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
 3. Surat Kuasa Pemohon Sertifikasi Tanah;
 4. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah;
 5. Pengakuan status/riwayat tanah;
 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah;
 7. Surat Pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam masalah/sengketa;
 8. Surat Pernyataan bahwa aset tanah yang dimohonkan pensertipikatannya sedang/telah dimiliki oleh PIHAK KESATU;
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bilamana terjadi masalah di kemudian hari;
 10. Menunjukkan letak dan batas-batas bidang tanah serta memasang tanda batas yang akan disertipikatkan;
 11. Menyiapkan dan memberikan data sertifikat lama yang akan diubah dengan nomenklatur baru;
 12. Mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahannya; dan
 13. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan fisik yang dimiliki pihak lain.
- b. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan tanah;
- c. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah aset PIHAK KESATU yang dimohonkan haknya;
- d. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk penanganan serta penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset PIHAK KESATU;
- e. menyusun dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses penerbitan sertifikat, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang dimiliki PIHAK KESATU;
- f. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah yang dimiliki PIHAK KESATU dan menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Penanggungjawab; dan
- g. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati Tasikmalaya.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggungjawab:
- a. mempercepat proses pensertipikatan tanah yang dimiliki PIHAK KESATU;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan sertifikasi tanah aset PIHAK KESATU secara elektronik;
 - c. membantu menyelesaikan dokumen tanah yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU dalam penyelesaian permohonan hak atas tanah;
 - d. membantu menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik tanah yang dimiliki PIHAK KESATU;
 - e. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah yang dimiliki PIHAK KESATU dan menunjuk Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai Penanggungjawab; dan
 - f. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagai rahasia (*confidential*), dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa data dan informasi dimaksud tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada PIHAK lain.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir; dan
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Jalan Raya Sukapura V Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya
No. Telepon : (0265) 543504/543505
Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Jalan Raya Timur Singaparna KM. 11,7 Cikunir, Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya
No. Telepon : -
Email : kantahkabtasik@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

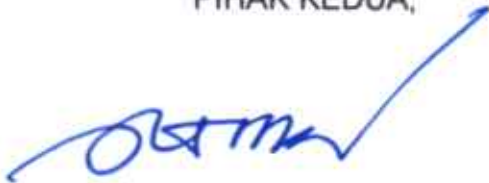
- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUNG MURDHIANTO

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

LAMPIRAN

Nota Kesepakatan

Nomor :

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Percepatan Penseertipikatan Tanah, Penanganan Perkara,
Sengketa dan Konflik Tanah yang Dimiliki Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	
				2024	2025	2026	2027	2028	OUTPUT	OUTCOME
1.	Percepatan pensertipikatan atas barang Milik Daerah berupa tanah milik PIHAK KESATU	a. Penyajian Dokumen b. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral c. Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah d. Pendaftaran SK	APBD	300	56	56	56	56	Dokumen Pendaftaran Tanah Peta Bidang Tanah SK Hak Pakai	Meningkatnya jumlah Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah bersertipikat
									Sertipikat Hak Pakai	Meningkatnya jumlah sertipikat atas Barang Milik Daerah berupa sertipikat elektronik
2.	Alih media sertipikat barang Milik Daerah berupa tanah milik PIHAK KESATU	Konversi sertipikat tanah Analog menjadi sertipikat elektronik	APBD	50	94	94	94	94	Sertipikat elektronik	Terkonversinya sertipikat Barang Milik Daerah berupa tanah milik PIHAK KESATU

